


POS Bidang Barang Milik Negara (BMN)

1. POS Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA
Jalan : Batu Bala Nomor : 02 Donggala Telepon
(0457)72228-72229
Faksimili(0457) 72245

Nomor	Nomor : B / Kk.22.02/KS.00.01/01/2025
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 6 Januari 2025
Disahkan Oleh	<p>Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala</p> <p>H. Haeroloh Muh.Arief,S.Ag,M.H.I NIP:197510042005011005</p> 
Nama	Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)

Dasar Hukum :

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengunguman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami prosedur perencanaan kebutuhan BMN
- Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
- Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Keterkaitan :

- POS Pengelolaan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

- Lembar disposisi
- Usulan kebutuhan BMN
- Rencana kebutuhan BMN
- Draf Analisis kebutuhan BMN
- Rencana kebutuhan BMN, Aplikasi SIMAN

Peringatan :

- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau manual

OS Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

